



P U T U S A N

Nomor : 164/Pid.B/2017/PN Pwr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : GARRY BAGUS WICAKSONO Anak dari DYAH WIDIYATI;
Tempat lahir : Magelang;
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 28 Juli 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dukuh Sabrang Rt.01 Rw.04 Desa Margoyoso, Kec. Salaman Kab. Magelang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo, sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Januari 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan tanggal 8 Maret 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 164/Pid.B/2017/PN.Pwr. tanggal 6 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 164/Pid.B/2017/PN.Pwr tanggal 6 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;

Putusan Nomor 164/Pid.B/2017/PN.Pwr - Halaman 1 dari 25 halaman.



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **GARRY BAGUS WICAKSONO Anak Dari DIAH WIDIYATI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Tindak Pidana Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **GARRY BAGUS WICAKSONO Anak Dari DIAH WIDIYATI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type E1FO2N11M2 A/T 125 cc (Vario Techno) tahun 2015 warna putih Nopol AA 2439 YV, Noka MH1JFU113FK246310, Nosin JFU1F1246105;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda type E1FO2N11M2 A/T 125 cc (Vario Techno) tahun 2015 warna putih Nopol AA 2439 YV, Noka MH1JFU113FK246310, Nosin JFU1F1246105 atas nama SUKIRNO Alamat Kepongkok Rt 03 Rw 01 Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo;Dikembalikan saksi SUKIRNO Bin MARNO DIHARJO;
4. Membebani supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya serta Terdakwa yang pada pokoknya tetap Permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **GARRY BAGUS WICAKSONO Anak Dari DIAH WIDIYATI** pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekira jam 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan September 2017 atau setidak-tidaknya pada tahun 2017 bertempat di Desa Bandungkidul Rt. 01 Rw 02 Kecamatan Bayan Kabupaten

Putusan Nomor 164/Pid.B/2017/PN.Pwr - Halaman 2 dari 25 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purworejo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara :

- Pada mulanya terdakwa bersama-sama dengan Sutikno Bin Marno Diharjo berangkat dari rumah makan Sekar Panjang Magelang menuju ke rumah Happy Febriari Afandi dengan maksud meminjam mobil milik Happy dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Techno warna putih Nopol AA 2439 YV milik Sukirno Bin Marno Diharjo. Sesampainya di rumah Happy Febriari Afandi di Desa Bandungkidul Rt. 01 Rw 02 Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo, Sutikno Bin Marno Diharjo meminjam mobil milik Happy untuk dipergunakan ke Purwokerto. Pada saat itu, Sutikno akan meninggalkan sepeda motor Honda Vario Techno warna putih Nopol AA 2439 YV milik Sukirno di rumah Happy, namun terdakwa mengatakan kepada Sutikno agar sepeda motor tersebut dititipkan di rumah teman terdakwa saja dan Sutikno menyetujuinya. Kemudian sebelum berangkat terdakwa meminta STNK sepeda motor tersebut kepada Sutikno dengan alasan takut jika ada razia Kepolisian. Mendengar alasan terdakwa tersebut, Sutikno langsung menyerahkan STNK sepeda motor tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Techno warna putih Nopol AA 2439 YV terdakwa pergi menuju ke arah Magelang, sedangkan Sutikno mengikuti dari belakang dengan mengendarai mobil milik Happy. Sesampainya di sebuah bengkel tambal ban, terdakwa berhenti dan meninggalkan sepeda motor Honda Vario Techno tersebut di bengkel milik Sdr. BOWO (DPO) di Dukuh Sabrang Desa Margoyoso Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang. Pada saat itu terdakwa mengatakan kepada Sdr. BOWO bahwa terdakwa membutuhkan uang dan meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan jaminan sepeda motor Honda Vario Techno Nopol AA 2439 YV milik Sukirno yang diakui terdakwa sebagai milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam mobil dan mengatakan kepada Sutikno bahwa sepeda motor tersebut sudah dititipkan di teman terdakwa dan pasti aman. Kemudian terdakwa bersama-sama Sutikno pergi menuju ke rumah makan Sekar Panjang

Putusan Nomor 164/Pid.B/2017/PN.Pwr - Halaman 3 dari 25 halaman.



Magelang. Sesampainya di rumah makan Sekar Panjang terdakwa mengatakan akan pinjam uang kepada teman terdakwa dan meminjam mobil milik Happy yang dipakai oleh Sutikno dan Sutikno menyetujuinya. Kemudian dengan mengendarai mobil tersebut terdakwa pergi menemui Amang dengan maksud menggadaikan mobil milik Happy tanpa ijin dari pemiliknya. Setelah meninggalkan mobil milik Happy di rumah Sdr. Amang, terdakwa pergi ke hotel Sambhara dan tidak kembali menemui Sutikno di rumah makan Sekar Panjang;

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 17 September 2017, terdakwa mengambil kembali sepeda motor milik Sukirno di bengkel ban milik Sdr. BOWO dengan cara membayar hutang terdakwa kepada Sdr. BOWO sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 September 2017, terdakwa pergi menemui Fajar Hendri Jatmiko dengan maksud meminjam uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan menggunakan jaminan sepeda motor Honda Vario Techno milik Sukirno yang pada saat itu diakui oleh terdakwa sebagai miliknya dan Fajar menyetujuinya. Kemudian Fajar menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa langsung menyerahkan kepada Fajar sepeda motor Honda Vario Techno Nopol AA 2439 YV beserta STNKnya tanpa seijin pemiliknya;
- Akibat perbuatan terdakwa, Sukirno Bin Marno Diharjo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 378

KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa GARRY BAGUS WICAKSONO AnakDari DIAH WIDIYATI pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada bulan September 2017 atau setidaknya pada tahun 2017 bertempat di Desa Bandungkidul Rt. 01 Rw 02 Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo, atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang**

Putusan Nomor 164/Pid.B/2017/PN.Pwr - Halaman 4 dari 25 halaman.



lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara :

- Pada mulanya terdakwa bersama-sama dengan Sutikno Bin Marno Diharjo berangkat dari rumah makan Sekar Panjang Magelang menuju ke rumah Happy Febriari Afandi dengan maksud meminjam mobil milik Happy dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Techno warna putih Nopol AA 2439 YV milik Sukirno Bin Marno Diharjo. Sesampainya di rumah Happy Febriari Afandi di Desa Bandungkidul Rt. 01 Rw 02 Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo, Sutikno Bin Marno Diharjo meminjam mobil milik Happy untuk dipergunakan ke Purwokerto. Pada saat itu, Sutikno akan meninggalkan sepeda motor Honda Vario Techno warna putih Nopol AA 2439 YV milik Sukirno di rumah Happy, namun terdakwa mengatakan kepada Sutikno agar sepeda motor tersebut dititipkan di rumah teman terdakwa saja dan Sutikno menyetujuinya. Kemudian sebelum berangkat terdakwa meminta STNK sepeda motor tersebut kepada Sutikno dengan alasan takut jika ada razia Kepolisian. Mendengar alasan terdakwa tersebut, Sutikno langsung menyerahkan STNK sepeda motor tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Techno warna putih Nopol AA 2439 YV terdakwa pergi menuju ke arah Magelang, sedangkan Sutikno mengikuti dari belakang dengan mengendarai mobil milik Happy. Sesampainya di sebuah bengkel tambal ban, terdakwa berhenti dan meninggalkan sepeda motor Honda Vario Techno tersebut di bengkel milik Sdr. BOWO (DPO) di Dukuh Sabrang Desa Margoyoso Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang. Pada saat itu terdakwa mengatakan kepada Sdr. BOWO bahwa terdakwa membutuhkan uang dan meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan jaminan sepeda motor Honda Vario Techno Nopol AA 2439 YV milik Sukirno yang diakui terdakwa sebagai milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam mobil dan mengatakan kepada Sutikno bahwa sepeda motor tersebut sudah dititipkan di teman terdakwa dan pasti aman. Kemudian terdakwa bersama-sama Sutikno pergi menuju ke rumah makan Sekar Panjang Magelang. Sesampainya di rumah makan Sekar Panjang terdakwa mengatakan akan pinjam uang kepada teman terdakwa dan meminjam mobil milik Happy yang dipakai oleh Sutikno dan Sutikno menyetujuinya. Kemudian dengan mengendarai mobil tersebut terdakwa pergi menemui Amang dengan maksud menggadaikan mobil milik Happy tanpa ijin dari

Putusan Nomor 164/Pid.B/2017/PN.Pwr - Halaman 5 dari 25 halaman.



pemilikinya. Setelah meninggalkan mobil milik Happy di rumah Sdr. Amang, terdakwa pergi ke hotel Sambhara dan tidak kembali menemui Sutikno di rumah makan Sekar Panjang;

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 17 September 2017, terdakwa mengambil kembali sepeda motor milik Sukirno di bengkel ban milik Sdr. BOWO dengan cara membayar hutang terdakwa kepada Sdr. BOWO sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 September 2017, terdakwa pergi menemui Fajar Hendri Jatmiko dengan maksud meminjam uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan menggunakan jaminan sepeda motor Honda Vario Techno milik Sukirno yang pada saat itu diakui oleh terdakwa sebagai miliknya dan Fajar menyetujuinya. Kemudian Fajar menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa langsung menyerahkan kepada Fajar sepeda motor Honda Vario Techno Nopol AA 2439 YV beserta STNKnya tanpa seijin pemiliknya;
- Akibat perbuatan terdakwa, Sukirno Bin Marno Diharjo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, saksi-saksi tersebut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SUTIKNO Bin MARNO DIHARJO,

- Bahwa saksi tidak kena dengan Terdakwa pada saat Terdakwa datang kerumah;
- Bahwa saksi telah mengalami penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Desa Bandungkidul Rt. 01 Rw 02 Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo;
- Bahwa pada mulanya saksi mengajak terdakwa untuk pergi menyewa mobil ke rumah Sdr. Happy di Desa Bandungkidul Rt. 01 Rw 02 Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo dengan maksud mobil tersebut akan

Putusan Nomor 164/Pid.B/2017/PN.Pwr - Halaman 6 dari 25 halaman.



dipergunakan untuk pergi ke Purwokerto, kemudian saksi dan terdakwa pergi dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol AA 2439 YV milik kakak saksi yang bernama Sukirno;

- Bahwa kemudian sesampainya di rumah Sdr. Happy, saksi menyewa sebuah mobil dan pada saat itu saksi akan meninggalkan sepeda motor tersebut di rumah Sdr. Happy, namun pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi agar sepeda motor tersebut dititipkan di rumah teman terdakwa saja dan pasti aman;
- Bahwa kemudian saksi menyerahkan sepeda motor tersebut dan STNK nya kepada terdakwa karena pada saat itu ada razia Kepolisian, kemudian saksi mengendarai mobil yang disewa dari Sdr. Happy, sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motor milik Sukirno dan mereka menuju ke rumah makan Sekar Panjang Magelang;
- Bahwa sebelum sampai di rumah makan Sekar Panjang, terdakwa berhenti di sebuah bengkel vulkanisir ban untuk menitipkan sepeda motor milik Sukirno, kemudian setelah menitipkan sepeda motor tersebut terdakwa naik ke mobil dan pergi bersama saksi ke rumah makan Sekar Panjang;
- Bahwa kemudian sesampainya di rumah makan Sekar Panjang, terdakwa pergi meninggalkan saksi dan mengatakan akan mengambil uang dahulu;
- Bahwa sampai malam hari saksi menunggu terdakwa kembali ke rumah makan Sekar Panjang, namun saksi tidak kembali, kemudian saksi mengajak teman saksi untuk mendatangi bengkel vulkanisir ban untuk mengecek apakah motor tersebut masih ada di bengkel tersebut;
- Bahwa sesampainya di bengkel, saksi menanyakan bagaimana status sepeda motor yang tadi diserahkan terdakwa, dan salah seorang yang ada di bengkel tersebut mengatakan bahwa sepeda motor tersebut dijadikan sebagai jaminan pinjam uang, namun besarnya berapa saksi tidak tahu;
- Bahwa kemudian saksi menceritakan hal tersebut ke Sukirno selaku pemilik sepeda motor, selanjutnya saksi dan Sukirno melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bayan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk menjadikan sepeda motor tersebut sebagai jaminan hutang terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Sukirno selaku pemilik sepeda motor mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Putusan Nomor 164/Pid.B/2017/PN.Pwr - Halaman 7 dari 25 halaman.



- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan saksi mengenal dan membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SUKIRNO Bin MARNO DIHARJO.

- Bahwa saksi SUTIKNO telah mengalami penipuan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekira jam 10.00 Wibbertempat di Desa Bandungkidul Rt. 01 Rw 02 Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo;
- Bahwa adik saksi (saksi SUTIKNO) mengatakan bahwa pada saat itu saksi SUTIKNO dan terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik saksi menuju ke rumah Sdr. Happy di Desa Bandungkidul Rt. 01 Rw 02 Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo dengan maksud untuk menyewa mobil, kemudian pada saat saksi SUTIKNO akan menitipkan sepeda motor di rumah Sdr. Happy, terdakwa mengatakan agar sepeda motor milik saksi tersebut dititipkan di rumah teman terdakwa saja, kemudian saksi SUTIKNO menyetujuinya dan langsung menyerahkan sepeda motor beserta STNKnya;
- Bahwa kemudian terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut di sebuah bengkel vulkanisir ban, selanjutnya terdakwa ikut saksi SUTIKNO ke rumah makan sekar panjang dan setelah sampai di Sekar Panjang terdakwa pergi dengan mengatakan akan mengambil uang. Setelah beberapa saat, terdakwa tidak juga kembali kemudian saksi SUTIKNO mendatangi bengkel vulkanisir ban dan ternyata terdakwa telah menjadikan sepeda motor tersebut sebagai jaminan hutang terdakwa, kemudian saksi SUTIKNO melaporkan hal tersebut kepada saksi selaku pemilik sepeda motor;
- Bahwa setelah mendengar cerita saksi SUTIKNO, saksi selaku pemilik sepeda motor melaporkan hal tersebut ke Polsek Bayan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk menjadikan sepeda motor tersebut sebagai jaminan hutang terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi selaku pemilik sepeda motor mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan saksi mengenal dan membenarkannya;

Putusan Nomor 164/Pid.B/2017/PN.Pwr - Halaman 8 dari 25 halaman.



Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. FAJAR HENDRI JATMIKO Bin MUHYIDIN

- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira jam 15.00 WIB pada saat terdakwa datang ke rumah saksi dengan maksud meminjam uang;
- Bahwa terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi dengan menggunakan jaminan berupa sepeda motor Honda Vario Nopol AA 2439 YV dan STNK nya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type E1FO2N11M2 A/T 125 cc (Vario Techno) tahun 2015 warna putih Nopol AA 2439 YV, Noka MH1JFU113FK246310, Nosin JFU1F1246105 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda type E1FO2N11M2 A/T 125 cc (Vario Techno) tahun 2015 warna putih Nopol AA 2439 YV, Noka MH1JFU113FK246310, Nosin JFU1F1246105 atas nama SUKIRNO Alamat Keponggok Rt 03 Rw 01 Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo adalah benar barang yang dijadikan jaminan hutang terdakwa kepada saksi dan pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa kemudian pada tanggal 28 September 2017, datang petugas dari Polsek Bayan yang mengatakan bahwa sepeda motor tersebut bukan milik terdakwa dan merupakan barang hasil kejahatan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan saksi mengenal dan membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Desa Bandungkidul Rt. 01 Rw 02 Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo, terdakwa telah menggadaikan sepeda motor Honda Vario Techno warna putih Nopol AA 2439 YV milik saksi Sukirno untuk selanjutnya dijadikan jaminan hutang terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa pada mulanya terdakwa bersama-sama dengan saksi Sutikno Bin Marno Diharjo berangkat dari rumah makan Sekar Panjang Magelang menuju ke rumah Happy Febriari Afandi dengan maksud meminjam mobil milik Happy dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda

Putusan Nomor 164/Pid.B/2017/PN.Pwr - Halaman 9 dari 25 halaman.



- Vario Techno warna putih Nopol AA 2439 YV milik saksi Sukirno Bin Marno Diharjo;
- Bahwa sesampainya di rumah Happy Febriari Afandi di Desa Bandungkidul Rt. 01 Rw 02 Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo, saksi Sutikno Bin Marno Diharjo meminjam mobil milik Happy untuk dipergunakan ke Purwokerto. Pada saat itu, saksi Sutikno akan meninggalkan sepeda motor Honda Vario Techno warna putih Nopol AA 2439 YV milik saksi Sukirno di rumah Happy;
 - Bahwa setelah mendengar perkataan saksi Sutikno tersebut muncul niat terdakwa untuk menguasai sepeda motor dengan mengatakan kepada saksi Sutikno agar sepeda motor tersebut dititipkan di rumah teman terdakwa saja dan saksi Sutikno menyetujuinya, sedangkan terdakwa berniat akan menggadaikan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa sebelum berangkat terdakwa meminta STNK sepeda motor tersebut kepada saksi Sutikno dengan alasan takut jika ada razia Kepolisian;
 - Bahwa selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Techno warna putih Nopol AA 2439 YV terdakwa pergi menuju ke arah Magelang, sedangkan saksi Sutikno mengikuti dari belakang dengan mengendarai mobil milik Happy. Sesampainya di sebuah bengkel tambal ban, terdakwa berhenti dan meninggalkan sepeda motor Honda Vario Techno tersebut di bengkel milik Sdr. BOWO (DPO) di Dukuh Sabrang Desa Margoyoso Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang. Pada saat itu terdakwa mengatakan kepada Sdr. BOWO bahwa terdakwa membutuhkan uang dan meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan jaminan sepeda motor Honda Vario Techno Nopol AA 2439 YV milik saksi Sukirno yang diakui terdakwa sebagai milik terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam mobil dan mengatakan kepada saksi Sutikno bahwa sepeda motor tersebut sudah dititipkan di teman terdakwa dan pasti aman, sedangkan pada saat itu terdakwa telah menjadikan sepeda motor tersebut sebagai jaminan hutang terdakwa. Kemudian terdakwa bersama-sama Sutikno pergi menuju ke rumah makan Sekar Panjang Magelang. Sesampainya di rumah makan Sekar Panjang terdakwa mengatakan akan pinjam uang kepada teman terdakwa dan pergi meninggalkan saksi Sutikno, namun terdakwa tidak pernah kembali menemui saksi Sutikno;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2017, terdakwa mengambil kembali sepeda motor milik saksi Sukirno di bengkel ban milik Sdr. BOWO dengan cara membayar hutang terdakwa kepada Sdr. BOWO sebesar Rp.

Putusan Nomor 164/Pid.B/2017/PN.Pwr - Halaman 10 dari 25 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.000.000,- (dua juta rupiah). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 September 2017, terdakwa pergi menemui Fajar Hendri Jatmiko dengan maksud meminjam uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan menggunakan jaminan sepeda motor Honda Vario Techno milik saksi Sukirno yang pada saat itu diakui oleh terdakwa sebagai miliknya dan Fajar menyetujuinya. Kemudian Fajar menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa langsung menyerahkan kepada Fajar sepeda motor Honda Vario Techno Nopol AA 2439 YV beserta STNKnya;

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Sutikno maupun saksi Sukirno untuk menggunakan sepeda motor tersebut sebagai jaminan hutang terdakwa;
- Bahwa uang hasil menggadai sepeda motor milik saksi Sukirno telah habis dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Sukirno Bin Marno Diharjo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type E1FO2N11M2 A/T 125 cc (Vario Techno) tahun 2015 warna putih Nopol AA 2439 YV, Noka MH1JFU113FK246310, Nosin JFU1F1246105;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda type E1FO2N11M2 A/T 125 cc (Vario Techno) tahun 2015 warna putih Nopol AA 2439 YV, Noka MH1JFU113FK246310, Nosin JFU1F1246105 atas nama SUKIRNO Alamat Kepongkok Rt 03 Rw 01 Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui serta dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi, bahwa barang bukti tersebut bersangkutan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Desa Bandungkidul Rt. 01 Rw 02 Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo, terdakwa telah menggadaikan sepeda motor Honda Vario Techno warna putih Nopol AA 2439 YV milik saksi Sukirno untuk



- selanjutnya dijadikan jaminan hutang terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa pada mulanya terdakwa bersama-sama dengan saksi Sutikno Bin Marno Diharjo berangkat dari rumah makan Sekar Panjang Magelang menuju ke rumah Happy Febriari Afandi dengan maksud meminjam mobil milik Happy dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Techno warna putih Nopol AA 2439 YV milik saksi Sukirno Bin Marno Diharjo;
 - Bahwa sesampainya di rumah Happy Febriari Afandi di Desa Bandungkidul Rt. 01 Rw 02 Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo, saksi Sutikno Bin Marno Diharjo meminjam mobil milik Happy untuk dipergunakan ke Purwokerto. Pada saat itu, saksi Sutikno akan meninggalkan sepeda motor Honda Vario Techno warna putih Nopol AA 2439 YV milik saksi Sukirno di rumah Happy;
 - Bahwa setelah mendengar perkataan saksi Sutikno tersebut muncul niat terdakwa untuk menguasai sepeda motor dengan mengatakan kepada saksi Sutikno agar sepeda motor tersebut dititipkan di rumah teman terdakwa saja dan saksi Sutikno menyetujuinya, sedangkan terdakwa berniat akan menggadaikan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa sebelum berangkat terdakwa meminta STNK sepeda motor tersebut kepada saksi Sutikno dengan alasan takut jika ada razia Kepolisian;
 - Bahwa selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Techno warna putih Nopol AA 2439 YV terdakwa pergi menuju ke arah Magelang, sedangkan saksi Sutikno mengikuti dari belakang dengan mengendarai mobil milik Happy. Sesampainya di sebuah bengkel tambal ban, terdakwa berhenti dan meninggalkan sepeda motor Honda Vario Techno tersebut di bengkel milik Sdr. BOWO (DPO) di Dukuh Sabrang Desa Margoyoso Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang. Pada saat itu terdakwa mengatakan kepada Sdr. BOWO bahwa terdakwa membutuhkan uang dan meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan jaminan sepeda motor Honda Vario Techno Nopol AA 2439 YV milik saksi Sukirno yang diakui terdakwa sebagai milik terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam mobil dan mengatakan kepada saksi Sutikno bahwa sepeda motor tersebut sudah dititipkan di teman terdakwa dan pasti aman, sedangkan pada saat itu terdakwa telah menjadikan sepeda motor tersebut sebagai jaminan hutang terdakwa. Kemudian terdakwa bersama-sama Sutikno pergi menuju ke rumah makan Sekar Panjang Magelang. Sesampainya di rumah makan Sekar Panjang

Putusan Nomor 164/Pid.B/2017/PN.Pwr - Halaman 12 dari 25 halaman.



terdakwa mengatakan akan pinjam uang kepada teman terdakwa dan pergi meninggalkan saksi Sutikno, namun terdakwa tidak pernah kembali menemui saksi Sutikno;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2017, terdakwa mengambil kembali sepeda motor milik saksi Sukirno di bengkel ban milik Sdr. BOWO dengan cara membayar hutang terdakwa kepada Sdr. BOWO sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 September 2017, terdakwa pergi menemui Fajar Hendri Jatmiko dengan maksud meminjam uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan menggunakan jaminan sepeda motor Honda Vario Techno milik saksi Sukirno yang pada saat itu diakui oleh terdakwa sebagai miliknya dan Fajar menyetujuinya. Kemudian Fajar menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa langsung menyerahkan kepada Fajar sepeda motor Honda Vario Techno Nopol AA 2439 YV beserta STNKnya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Sutikno maupun saksi Sukirno untuk menggunakan sepeda motor tersebut sebagai jaminan hutang terdakwa;
- Bahwa uang hasil menggadai sepeda motor milik saksi Sukirno telah habis dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Sukirno Bin Marno Diharjo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 378 KUHP; atau

Kedua : Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

Putusan Nomor 164/Pid.B/2017/PN.Pwr - Halaman 13 dari 25 halaman.



1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah yaitu pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **GARRY BAGUS WICAKSONO Anak dari DIAH WIDIYATI** yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur **barang siapa** diatas telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang yang disisi lain menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain;



Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa memenuhi unsur ini haruslah dilihat dari fakta-fakta di persidangan:

- Bahwa benar sekitar Terdakwa telah melakukan penipuan pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Desa Bandungkidul Rt. 01 Rw 02 Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo, terdakwa telah menggadaikan sepeda motor Honda Vario Techno warna putih Nopol AA 2439 YV milik saksi Sukirno;
- Bahwa pada mulanya terdakwa bersama-sama dengan saksi Sutikno Bin Marno Diharjo berangkat dari rumah makan Sekar Panjang Magelang menuju ke rumah Happy Febriari Afandi dengan maksud meminjam mobil milik Happy dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Techno warna putih Nopol AA 2439 YV milik saksi Sukirno Bin Marno Diharjo;
- Bahwa sesampainya di rumah Happy Febriari Afandi di Desa Bandungkidul Rt. 01 Rw 02 Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo, saksi Sutikno Bin Marno Diharjo meminjam mobil milik Happy untuk dipergunakan ke Purwokerto. Pada saat itu, saksi Sutikno akan meninggalkan sepeda motor Honda Vario Techno warna putih Nopol AA 2439 YV milik saksi Sukirno di rumah Happy;
- Bahwa setelah mendengar perkataan saksi Sutikno tersebut muncul niat terdakwa untuk menguasai sepeda motor dengan mengatakan kepada saksi Sutikno agar sepeda motor tersebut dititipkan di rumah teman terdakwa saja dan saksi Sutikno menyetujuinya, sedangkan terdakwa berniat akan menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelum berangkat terdakwa meminta STNK sepeda motor tersebut kepada saksi Sutikno dengan alasan takut jika ada razia Kepolisian;
- Bahwa selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Techno warna putih Nopol AA 2439 YV terdakwa pergi menuju ke arah Magelang, sedangkan saksi Sutikno mengikuti dari belakang dengan mengendarai mobil milik Happy. Sesampainya di sebuah bengkel tambal ban, terdakwa berhenti dan meninggalkan sepeda motor Honda Vario Techno tersebut di bengkel milik Sdr. BOWO (DPO) di Dukuh Sabrang Desa Margoyoso Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang. Pada saat itu terdakwa mengatakan kepada Sdr. BOWO bahwa terdakwa membutuhkan uang dan meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan jaminan sepeda motor Honda Vario Techno Nopol AA 2439 YV milik saksi Sukirno yang diakui terdakwa sebagai milik terdakwa;

Putusan Nomor 164/Pid.B/2017/PN.Pwr - Halaman 15 dari 25 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam mobil dan mengatakan kepada saksi Sutikno bahwa sepeda motor tersebut sudah dititipkan di teman terdakwa dan pasti aman, sedangkan pada saat itu terdakwa telah menjadikan sepeda motor tersebut sebagai jaminan hutang terdakwa. Kemudian terdakwa bersama-sama Sutikno pergi menuju ke rumah makan Sekar Panjang Magelang. Sesampainya di rumah makan Sekar Panjang terdakwa mengatakan akan pinjam uang kepada teman terdakwa dan pergi meninggalkan saksi Sutikno, namun terdakwa tidak pernah kembali menemui saksi Sutikno;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2017, terdakwa mengambil kembali sepeda motor milik saksi Sukirno di bengkel ban milik Sdr. BOWO dengan cara membayar hutang terdakwa kepada Sdr. BOWO sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 September 2017, terdakwa pergi menemui Fajar Hendri Jatmiko dengan maksud meminjam uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan menggunakan jaminan sepeda motor Honda Vario Techno milik saksi Sukirno yang pada saat itu diakui oleh terdakwa sebagai miliknya dan Fajar menyetujuinya. Kemudian Fajar menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa langsung menyerahkan kepada Fajar sepeda motor Honda Vario Techno Nopol AA 2439 YV beserta STNKnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut terlihat ada kesengajaan dari Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan yang nyata-nyata merugikan seseorang yaitu saksi Sukirno dan menguntungkan diri Terdakwa dan menjual sepeda motor tanpa izin atau sepengetahuan pemiliknya, hal seperti ini adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum dan dilarang sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, oleh karena itu, unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Unsur “Dengan Memakai Nama Palsu atau Keadaan Palsu, Dengan Tipu Muslihat atau Rangkaian Kebohongan:

Menimbang, bahwa pengertian tipu muslihat adalah suatu perbuatan berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan terhadap orang lain dan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah berupa kata bohong

Putusan Nomor 164/Pid.B/2017/PN.Pwr - Halaman 16 dari 25 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan secara tersusun, sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sesuatu yang logis dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berlandaskan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dapatlah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Desa Bandungkidul Rt. 01 Rw 02 Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo, terdakwa telah menggadaikan sepeda motor Honda Vario Techno warna putih Nopol AA 2439 YV milik saksi Sukirno untuk selanjutnya dijadikan jaminan hutang terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa pada mulanya terdakwa bersama-sama dengan saksi Sutikno Bin Marno Diharjo berangkat dari rumah makan Sekar Panjang Magelang menuju ke rumah Happy Febriari Afandi dengan maksud meminjam mobil milik Happy dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Techno warna putih Nopol AA 2439 YV milik saksi Sukirno Bin Marno Diharjo;
- Bahwa sesampainya di rumah Happy Febriari Afandi di Desa Bandungkidul Rt. 01 Rw 02 Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo, saksi Sutikno Bin Marno Diharjo meminjam mobil milik Happy untuk dipergunakan ke Purwokerto. Pada saat itu, saksi Sutikno akan meninggalkan sepeda motor Honda Vario Techno warna putih Nopol AA 2439 YV milik saksi Sukirno di rumah Happy;
- Bahwa setelah mendengar perkataan saksi Sutikno tersebut muncul niat terdakwa untuk menguasai sepeda motor dengan mengatakan kepada saksi Sutikno agar sepeda motor tersebut dititipkan di rumah teman terdakwa saja dan saksi Sutikno menyetujuinya, sedangkan terdakwa berniat akan menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelum berangkat terdakwa meminta STNK sepeda motor tersebut kepada saksi Sutikno dengan alasan takut jika ada razia Kepolisian;
- Bahwa selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Techno warna putih Nopol AA 2439 YV terdakwa pergi menuju ke arah Magelang, sedangkan saksi Sutikno mengikuti dari belakang dengan mengendarai mobil milik Happy. Sesampainya di sebuah bengkel tambal ban, terdakwa berhenti dan meninggalkan sepeda motor Honda Vario Techno tersebut di bengkel milik Sdr. BOWO (DPO) di Dukuh Sabrang Desa Margoyoso Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang. Pada saat itu terdakwa

Putusan Nomor 164/Pid.B/2017/PN.Pwr - Halaman 17 dari 25 halaman.



mengatakan kepada Sdr. BOWO bahwa terdakwa membutuhkan uang dan meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan jaminan sepeda motor Honda Vario Techno Nopol AA 2439 YV milik saksi Sukirno yang diakui terdakwa sebagai milik terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam mobil dan mengatakan kepada saksi Sutikno bahwa sepeda motor tersebut sudah dititipkan di teman terdakwa dan pasti aman, sedangkan pada saat itu terdakwa telah menjadikan sepeda motor tersebut sebagai jaminan hutang terdakwa. Kemudian terdakwa bersama-sama Sutikno pergi menuju ke rumah makan Sekar Panjang Magelang. Sesampainya di rumah makan Sekar Panjang terdakwa mengatakan akan pinjam uang kepada teman terdakwa dan pergi meninggalkan saksi Sutikno, namun terdakwa tidak pernah kembali menemui saksi Sutikno;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2017, terdakwa mengambil kembali sepeda motor milik saksi Sukirno di bengkel ban milik Sdr. BOWO dengan cara membayar hutang terdakwa kepada Sdr. BOWO sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 September 2017, terdakwa pergi menemui Fajar Hendri Jatmiko dengan maksud meminjam uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan menggunakan jaminan sepeda motor Honda Vario Techno milik saksi Sukirno yang pada saat itu diakui oleh terdakwa sebagai miliknya dan Fajar menyetujuinya. Kemudian Fajar menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa langsung menyerahkan kepada Fajar sepeda motor Honda Vario Techno Nopol AA 2439 YV beserta STNKnya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Sutikno maupun saksi Sukirno untuk menggunakan sepeda motor tersebut sebagai jaminan hutang terdakwa;
- Bahwa uang hasil menggadai sepeda motor milik saksi Sukirno telah habis dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Sukirno Bin Marno Diharjo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut, menurut Majelis Hakim, adalah terang adanya unsur “dengan memakai rangkaian kebohongan”, oleh karena itu unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4 Unsur “Menggerakan Orang Lain Agar Menyerahkan Barang Sesuatu, Supaya Memberi Utang Maupun Menghapus Piutang;

Putusan Nomor 164/Pid.B/2017/PN.Pwr - Halaman 18 dari 25 halaman.



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang harus terdapat suatu hubungan sebab akibatantara upaya yang digunakan untuk menggerakkan orang dengan penyerahan barang tersebut;

- Bahwa sesampainya di rumah Happy Febriari Afandi di Desa Bandungkidul Rt. 01 Rw 02 Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo, saksi Sutikno Bin Marno Diharjo meminjam mobil milik Happy untuk dipergunakan ke Purwokerto. Pada saat itu, saksi Sutikno akan meninggalkan sepeda motor Honda Vario Techno warna putih Nopol AA 2439 YV milik saksi Sukirno di rumah Happy;
- Bahwa setelah mendengar perkataan saksi Sutikno tersebut muncul niat terdakwa untuk menguasai sepeda motor dengan mengatakan kepada saksi Sutikno agar sepeda motor tersebut dititipkan di rumah teman terdakwa saja dan saksi Sutikno menyetujuinya, sedangkan terdakwa berniat akan menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelum berangkat terdakwa meminta STNK sepeda motor tersebut kepada saksi Sutikno dengan alasan takut jika ada razia Kepolisian;
- Bahwa selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Techno warna putih Nopol AA 2439 YV terdakwa pergi menuju ke arah Magelang, sedangkan saksi Sutikno mengikuti dari belakang dengan mengendarai mobil milik Happy. Sesampainya di sebuah bengkel tambal ban, terdakwa berhenti dan meninggalkan sepeda motor Honda Vario Techno tersebut di bengkel milik Sdr. BOWO (DPO) di Dukuh Sabrang Desa Margoyoso Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang. Pada saat itu terdakwa mengatakan kepada Sdr. BOWO bahwa terdakwa membutuhkan uang dan meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan jaminan sepeda motor Honda Vario Techno Nopol AA 2439 YV milik saksi Sukirno yang diakui terdakwa sebagai milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam mobil dan mengatakan kepada saksi Sutikno bahwa sepeda motor tersebut sudah dititipkan di teman terdakwa dan pasti aman, sedangkan pada saat itu terdakwa telah menjadikan sepeda motor tersebut sebagai jaminan hutang terdakwa. Kemudian terdakwa bersama-sama Sutikno pergi menuju ke rumah makan Sekar Panjang Magelang. Sesampainya di rumah makan Sekar Panjang terdakwa mengatakan akan pinjam uang kepada teman terdakwa dan pergi meninggalkan saksi Sutikno, namun terdakwa tidak pernah kembali menemui saksi Sutikno;

Putusan Nomor 164/Pid.B/2017/PN.Pwr - Halaman 19 dari 25 halaman.



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2017, terdakwa mengambil kembali sepeda motor milik saksi Sukirno di bengkel ban milik Sdr. BOWO dengan cara membayar hutang terdakwa kepada Sdr. BOWO sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 September 2017, terdakwa pergi menemui Fajar Hendri Jatmiko dengan maksud meminjam uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan menggunakan jaminan sepeda motor Honda Vario Techno milik saksi Sukirno yang pada saat itu diakui oleh terdakwa sebagai miliknya dan Fajar menyetujuinya. Kemudian Fajar menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa langsung menyerahkan kepada Fajar sepeda motor Honda Vario Techno Nopol AA 2439 YV beserta STNKnya;

Menimbang, uraian atas fakta-fakta tersebut, maka unsur “menggerakkan orang lain agar menyerahkan barang sesuatu” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Penipuan**”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas dengan melihat dari sisi legal justice, moral justice dan juga social justice dikaitkan juga dengan bagaimana perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada

Putusan Nomor 164/Pid.B/2017/PN.Pwr - Halaman 20 dari 25 halaman.



peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dan kebenaran serta keadilan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Terdakwa dalam memberikan keterangan, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan para saksi maupun Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Terdakwa tetapi semata-mata agar penegakan hukum secara represif bisa diwujudkan dan membawa keadilan serta kebenaran;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga Terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

Putusan Nomor 164/Pid.B/2017/PN.Pwr - Halaman 21 dari 25 halaman.



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type E1FO2N11M2 A/T 125 cc (Vario Techno) tahun 2015 warna putih Nopol AA 2439 YV, Noka MH1JFU113FK246310, Nosin JFU1F1246105;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda type E1FO2N11M2 A/T 125 cc (Vario Techno) tahun 2015 warna putih Nopol AA 2439 YV, Noka MH1JFU113FK246310, Nosin JFU1F1246105 atas nama SUKIRNO Alamat Kepongkok Rt 03 Rw 01 Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo;

Terhadap barang bukti tersebut karena milik saksi SUKIRNO Bin MARNO DIHARJO maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi SUKIRNO Bin MARNO DIHARJO;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi SUKIRNO Bin MARNO DIHARJO;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan.

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **GARRY BAGUS WICAKSONO Anak dari DIAH WIDIYATI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penipuan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GARRY BAGUS WICAKSONO Anak dari DIAH WIDIYATI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Putusan Nomor 164/Pid.B/2017/PN.Pwr - Halaman 22 dari 25 halaman.



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type E1FO2N11M2 A/T 125 cc (Vario Techno) tahun 2015 warna putih Nopol AA 2439 YV, Noka MH1JFU113FK246310, Nosin JFU1F1246105;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda type E1FO2N11M2 A/T 125 cc (Vario Techno) tahun 2015 warna putih Nopol AA 2439 YV, Noka MH1JFU113FK246310, Nosin JFU1F1246105 atas nama SUKIRNO Alamat Kepongkok Rt 03 Rw 01 Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo;

Dikembalikan kepada saksi SUKIRNO Bin MARNO DIHARJO;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo pada hari **Kamis** tanggal **18 Januari 2018**, oleh kami : **Anshori Hironi, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Samsumar Hidayat, S.H.** dan **Setyorini Wulandari, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim – Hakim anggota dan dibantu oleh **Lulus Triatmoko, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo dan dihadiri Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

Tertanda

SAMSUMAR HIDAYAT, S.H.

Tertanda

SETYORINI WULANDARI, S.H.,M.H.
PANITERA PENGGANTI,

Tertanda

HAKIM KETUA

Tertanda

ANSHORI HIRONI, S.H.



LULUS TRIATMOKO, S.H.

Catatan: Terhukum maupun Penuntut Umum menyatakan menerima atas putusan ini pada hari KAMIS, tanggal 18 Januari 2018 .

PANITERA
PENGADILAN NEGERI PURWOREJO,
Tertanda

SAPDANI SASMITA, SH.MH.

NIP : 19640225 199103 1 002

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA
PENGADILAN NEGERI PURWOREJO,

Putusan Nomor 164/Pid.B/2017/PN.Pwr - Halaman 24 dari 25 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAPDANI SASMITA, SH.MH.

NIP : 19640225 199103 1 002

Putusan Nomor 164/Pid.B/2017/PN.Pwr - Halaman 25 dari 25 halaman.